



P U T U S A N

Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hasanuddin Bin Moga
2. Tempat lahir : Majene
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 02 Juli 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Padi Unggul II Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polman Sulbar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
3. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 205/Pid.B/2021/PN Mam tanggal 29 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.B/2021/PN Mam tanggal 29 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HASANUDDIN BIN MOGA Telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Kecelakaan Lalu Lintas" sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 1(satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota avanza No. Pol. DN 709 BB
 - 1 (satu) STNK mobil Toyota avanza No. Pol. DN 709 BBDikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

c. Dakwaan :

Bahwa terdakwa HASANUDDIN BIN MOGA, pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021 bertempat di Jalan Trans Sulawesi Lingkungan Dayanginna Utara Kelurahan Dayanginna Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, "telah mengemudikan mobil Toyota Avanza No. Pol. DN 709 BB, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yang diketahui bernama Korban NASRI meninggal dunia". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa menabrak pejalan kaki korban NASRI pada saat itu terdapat beberapa pejalan kaki di jalur sebelah kanan yang sementara berjalan memukul ember untuk membangunkan masyarakat sekitar untuk makan sahur, sehingga terdakwa fokus kesebelah kanan jalan menghindar ke kiri sehingga terdakwa menabrak pejalan kaki di jalur kiri jalan, setelah kejadian ini keluarga korban melaporkan kejadian ini ke Polresta Mamuju untuk di proses secara hukum.
- Bahwa kondisi jalan pada malam hari, jalan lurus, jalan gelap terdapat rumah disekitar TKP.
- Bahwa kecepatan kendaraan terdakwa kurang lebih 70 km/jam.
- Akibat kecelakaan tersebut korban NASRI mengalami luka berat sesuai dengan visum et repertum sebagai berikut :

Visum Et Repertum Nomor : 147/321/V/2021/PKM-TAP tanggal 29 Mei 2021 atas nama NASRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AKSA LALLO dokter pada Puskesmas Tappalang Kecamatan Tapalang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- KII dengan luka robek dibagian belakang kepala yang tidak beraturan
- Luka robek pada dagu, lecet dibagian perut dan kaki sebelah kanan
- Tidak sadarkan diri sejak di bawa ke Puskesmas

Dengan kesimpulan : Medriasis (+), orang tersebut meninggal.

Akibat kecelakaan tersebut korban NASRI meninggal dunia sesuai Surat Kematian NO:047/271/V/2021 Tertanggal 11 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. AKSA LALLO.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arman Bin Suma dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan korban yang bernama Nasri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan yang terlibat kecelakaan adalah Mobil Avanza dengan pejalan kaki atas nama Nasri;
- Bahwa pada saat kecelakaan terjadi saksi berada dirumah saksi yang jaraknya dengan tempat kejadian kurang lebih 4 (empat) kilometer;
- Bahwa pada saat kecelakaan terjadi saksi ditelpon Mama Fani bahwa telah terjadi kecelakaan;
- Bahwa korban Nasri mengalami luka pecah kepala,luka didada,perut dan paha yang mengakibatkan korban Nasri meninggal dunia;
- Bahwa saksi telah mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar.

2. Saksi Awal Bin Amiruddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa korban Nasri adalah tetangga saksi namun saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengannya;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021,sekitar Pukul 02.00 Wita. di Jalan Trans Sulawesi Lingkungan Dayanginna Utara Kel.Dayanginna Kec.Tapalang Kab.Mamuju Sulbar;
- Bahwa awalnya pada saat itu saksi sedang duduk didepan rumah saksi pada saat itu korban Nasri mengajak saksi ikut dengan teman-teman yang lain konvoi sahur-sahur,tapi saksi menolak setelah itu saksi masuk kedalam rumah dan korban Nasri keluar kejalan untuk bergabung bersama teman-teman yang ingin melaksanakan konvoi sahur, pada saat saksi balik kearah rumah, saksi mendengar suara benturan kemudian saksi keluar jalan dan melihat sandal korban Nasri sedangkan korban Nasri tergeletak dipinggir jalan dan mobil yang menabrak sudah tidak berada diTKP;
- Bahwa kondisi jalan pada saat itu gelap, jalan lurus dan sepi;
- Bahwa saksi tidak melihat mobil sebelum benturan, saksi melihat mobil setelah terjadi benturan;
- Bahwa saksi tidak melihat korban Nasri pada saat naik kejalan;
- Bahwa saksi telah mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Riansyah Bin Hamirun keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk di periksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti sehingga di periksa serta dimintaki keterangannya yaitu sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa sedangkan korban Nasri adalah sepupu saksi;
- Bahwa awalnya pada saat itu saksi berada di depan mesjid dekat pinggir jalan bersama dengan teman teman saksi menunggu makan sahur, pada saat itu saksi mendengar suara benturan tidak lama kemudian dari arah tempat kejadian seseorang berlari berkata Nasri mengalami kecelakaan kemudian saksi dan Desta mengangkat korban Nasri ke atas sepeda motor kemudian saksi membawanya ke Puskesmas;
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021, sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Trans Sulawesi Lingkungan Dayanginna Utara Kelurahan Dayanginna Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut yaitu Mobil Toyota Avanza menabrak pejalan kaki atas nama Nasri;
- Bahwa saksi melihat korban Nasri mengalami luka pada bagian kepala;
- Bahwa posisi awal Mobil Toyota Avanza No.Pol. DN 709 BB yang dikemudikan Terdakwa bergerak dari arah utara ke selatan posisi terakhir tetap dijalur kiri tidak berhenti, sedangkan posisi awal pejalan kaki berjalan dari arah utara ke selatan dipinggir jalan badan jalan;
- Bahwa kondisi cuaca pada saat kecelakaan terjadi malam hari, jalan lurus, gelap tidak ada lampu penerangan di TKP;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum dimana akibat kecelakaan tersebut korban NASRI mengalami luka berat sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 147/321/V/2021/PKM-TAP tanggal 29 Mei 2021 atas nama NASRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AKSA LALLO dokter pada Puskesmas Tappalang Kecamatan Tapalang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KII dengan luka robek dibagian belakang kepala yang tidak beraturan.
- Luka robek pada dagu, lecet dibagian perut dan kaki sebelah kanan.
- Tidak sadarkan diri sejak di bawa ke Puskesmas.

Dengan kesimpulan : Medriasis (+), orang tersebut meninggal.

Akibat kecelakaan tersebut korban NASRI meninggal dunia sesuai Surat Kematian NO:047/271/V/2021 Tertanggal 11 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. AKSA LALLO.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan korban Nasri;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengemudikan Mobil Toyota Avanza No.Pol. DN 709 BB bergerak dari arah utara ke selatan, pada saat memasuki jalan lurus dari arah berlawanan dijalur sebelah kanan jalan terdapat beberapa pejalan kaki, Terdakwa menghindar kekiri kemudian Terdakwa bergerak kedepan, tidak lama kemudian terdengar suara benturan Terdakwa kaget kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan dan mengamankan diri dipolsek terdekat;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021, sekitar Pukul 02.00 Wita, di Jalan Trans Sulawesi Lingkungan Dayanginna Utara Kel.Dayanginna Kec.Tapalang Kab.Mamuju Sulbar;
- Bahwa kecepatan Mobil Toyota Avanza No.Pol. DN 709 BB yang Terdakwa kemudikan sesaat sebelum terjadi benturan adalah kurang lebih 70 km/jam;
- Bahwa posisi benturan berada dijalur kiri dari arah utara ke selatan;
- Bahwa bagian depan sebelah kiri Mobil Toyota Avanza No.Pol. DN 709 BB yang menabrak pejalan kaki atas nama Nasri tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak melihat korban Nasri, nanti setelah terjadi benturan baru Terdakwa melihat pejalan kaki atas nama Nasri tersebut;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa menabrak pejalan kaki atas nama Nasri pada saat itu adalah karena terdapat beberapa pejalan kaki dijalur sebelah kanan yang sementara berjalan memukul ember untuk membangunkan masyarakat sekitar untuk makan sahur, sehingga

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa fokus kesebelah kanan jalan menghindari kekiri sehingga
Terdakwa menabrak pejalan kaki di jalur kiri jalan;

- Bahwa Terdakwa tidak menghindari dan tidak mengerem karena Terdakwa tidak melihat pejalan kaki atas nama Nasri tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian, di tempat kecelakaan terjadi tidak terdapat lampu penerangan jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM dan Terdakwa membawa STNK Mobil Toyota Avanza No.Pol. DN 709 BB;
- Bahwa pada saat kejadian, kondisi jalan adalah jalan lurus, gelap dan terdapat rumah disekitar TKP;
- Bahwa Terdakwa telah mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Toyota avanza No. Pol. DN 709 BB;
- 1 (satu) STNK mobil Toyota avanza No. Pol. DN 709 BB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengemudikan Mobil Toyota Avanza No.Pol. DN 709 BB bergerak dari arah utara ke selatan, pada saat memasuki jalan lurus dari arah berlawanan di jalur sebelah kanan jalan terdapat beberapa pejalan kaki, Terdakwa menghindari kekiri kemudian Terdakwa bergerak kedepan, tidak lama kemudian terdengar suara benturan Terdakwa kaget kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan dan mengamankan diri dipolsek terdekat;
- Bahwa benar posisi benturan berada di jalur kiri dari arah utara ke selatan;
- Bahwa benar kecepatan Mobil Toyota Avanza No.Pol. DN 709 BB yang Terdakwa kemudikan sesaat sebelum terjadi benturan adalah kurang lebih 70 km/jam;
- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021, sekitar pukul 02.00 Wita, di Jalan Trans Sulawesi Lingkungan Dayanginna Utara Kel.Dayanginna Kec.Tapalang Kab.Mamuju Sulbar yang menyebabkan pejalan kaki atas nama Nasri meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 147/321/V/2021/PKM-TAP

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Mei 2021 atas nama NASRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AKSA LALLO dokter pada Puskesmas Tappalang Kecamatan Tappalang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- KII dengan luka robek dibagian belakang kepala yang tidak beraturan.
- Luka robek pada dagu, lecet dibagian perut dan kaki sebelah kanan.
- Tidak sadarkan diri sejak di bawa ke Puskesmas.

Dengan kesimpulan : Medriasis (+), orang tersebut meninggal.

Akibat kecelakaan tersebut korban NASRI meninggal dunia sesuai Surat Kematian NO:047/271/V/2021 Tertanggal 11 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. AKSA LALLO.

- Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa menabrak pejalan kaki atas nama korban Nasri pada saat itu adalah karena terdapat beberapa pejalan kaki dijalur sebelah kanan yang sementara berjalan memukul ember untuk membangunkan masyarakat sekitar untuk makan sahur, sehingga Terdakwa fokus kesebelah kanan jalan menghindari ke kiri sehingga Terdakwa menabrak pejalan kaki dijalur kiri jalan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak menghindari dan tidak mengerem karena Terdakwa tidak melihat pejalan kaki atas nama korban Nasri tersebut;
- Bahwa benar pada saat kejadian, di tempat kecelakaan terjadi tidak terdapat lampu penerangan jalan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki SIM dan Terdakwa membawa STNK Mobil Toyota Avanza No.Pol. DN 709 BB;
- Bahwa benar pada saat kejadian, kondisi jalan adalah jalan lurus, gelap dan terdapat rumah disekitar TKP;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada subjek yang didakwa dan diajukan kedepan persidangan serta cakap dan mampu untuk bertanggungjawab.

Menimbang, bahwa subjek yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa Hasanuddin Bin Moga yang identitasnya telah dibenarkan dipersidangan sehingga tidak ada kesalahan mengenai orangnya (error in persona) sehingga unsur barangsiapa ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa mengemudikan Mobil Toyota Avanza No.Pol. DN 709 BB bergerak dari arah utara ke selatan, pada saat memasuki jalan lurus dari arah berlawanan dijalur sebelah kanan jalan terdapat beberapa pejalan kaki, Terdakwa menghindari kekiri kemudian Terdakwa bergerak kedepan, tidak lama kemudian terdengar suara benturan Terdakwa kaget kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan dan mengamankan diri dipolsek terdekat;

Menimbang, bahwa posisi benturan berada dijalur kiri dari arah utara ke selatan dengan kecepatan Mobil Toyota Avanza No.Pol. DN 709 BB yang Terdakwa kemudikan sesaat sebelum terjadi benturan adalah kurang lebih 70 km/jam sehingga terjadilah kecelakaan pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021, sekitar pukul 02.00 Wita, di Jalan Trans Sulawesi Lingkungan Dayanginna Utara Kel.Dayanginna Kec.Tapalang Kab.Mamuju Sulbar tersebut yang menyebabkan pejalan kaki atas nama Nasri meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 147/321/V/2021/PKM-TAP tanggal 29 Mei 2021 atas nama NASRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AKSA LALLO dokter pada Puskesmas Tappalang Kecamatan Tapalang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- KII dengan luka robek dibagian belakang kepala yang tidak beraturan.
- Luka robek pada dagu, lecet dibagian perut dan kaki sebelah kanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak sadarkan diri sejak di bawa ke Puskesmas.

Dengan kesimpulan : Medriasis (+), orang tersebut meninggal.

Akibat kecelakaan tersebut korban NASRI meninggal dunia sesuai Surat Kematian NO:047/271/V/2021 Tertanggal 11 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. AKSA LALLO.

Menimbang, bahwa yang menyebabkan Terdakwa menabrak pejalan kaki atas nama korban Nasri pada saat itu adalah karena terdapat beberapa pejalan kaki di jalur sebelah kanan yang sementara berjalan memukul ember untuk membangunkan masyarakat sekitar untuk makan sahur, sehingga Terdakwa fokus kesebelah kanan jalan menghindari ke kiri sehingga Terdakwa menabrak pejalan kaki di jalur kiri jalan dan Terdakwa tidak menghindari dan tidak mengerem karena Terdakwa tidak melihat pejalan kaki atas nama korban Nasri tersebut;

Menimbang, bahwa benar pada saat kejadian, di tempat kecelakaan terjadi tidak terdapat lampu penerangan jalan, Terdakwa tidak memiliki SIM dan Terdakwa membawa STNK Mobil Toyota Avanza No.Pol. DN 709 BB dan pada saat kejadian, kondisi jalan adalah jalan lurus, gelap dan terdapat rumah disekitar TKP. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa ataupun tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan secara adil dan seimbang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Toyota avanza No. Pol. DN 709 BB;
- 1 (satu) STNK mobil Toyota avanza No. Pol. DN 709 BB;

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat korban Nasri meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah memberikan santunan kepada kobran Nasri dan keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hasanuddin Bin Moga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol. DN 709 BB
- 1 (satu) STNK mobil Toyota Avanza No. Pol. DN 709 BB

Dikembalikan kepada amin rifai;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021, oleh kami Nurlily, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhajir, S.H., dan Mawardy Rivai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurjayanti Wahid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh H. Syamsul Alam R, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhajir, S.H.,

Nurlily, S.H.,

Mawardy Rivai, S.H.,

Panitera Pengganti,

Nurjayanti Wahid, S.H.,